KEPALA DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKANKABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG

NOMOR : 188/ 3 /Kept /403.408.9/2025

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA

DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

PERIODE 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANJUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat,proses pembangunan desa, serta menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Manjung tentang Susunan Pengurus Rukun Warga Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
11. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05);
12. Peraturan Desa Manjung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Kepala Desa Manjung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan pengurus Rukun Warga Desa Manjung Periode 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa ini;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Pengurus Rukun Warga Desa Manjung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
2. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah;
3. Media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat.

KETIGA : Pengurus Rukun Warga Desa Manjung berhak mendapatkan insentif sesuai kemampuan desa;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manjung Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manjung
Pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DESA MANJUNG

SISWANTO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Desa Manjung
Nomor : 188 / 3 / Kept /408.403.9 / 2025
Tanggal : 3 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA

DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

PERIODE TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	ALAMAT RW	JABATAN
1	WIJIANTO	RW 01	KETUA
	MARKUAT	DUSUN PONDOK	SEKRETARIS
	WARISTO		BENDAHARA
2	WAJI	RW 02	KETUA
	MAHMUD	DUSUN PONDOK	SEKRETARIS
	SUHADI		BENDAHARA
3	GUNAWAR	RW 01	KETUA
	SUWITO	DUSUN WERU	SEKRETARIS
	PURYONO		BENDAHARA
4	SUDARNI	RW 02	KETUA
	SURONO	DUSUN WERU	SEKRETARIS
	SUJIONO		BENDAHARA
5	SABAR	RW 01	KETUA
	SUNARWAN	DUSUN METAK	SEKRETARIS
	ARIS BUDIANTO		BENDAHARA
6	PANGGIH ASMORO	RW 02	KETUA
	RUDIANTO	DUSUN METAK	SEKRETARIS
	AGUS SUGIANTO		BENDAHARA
7	SUPRAPTO	RW 01	KETUA
	EDI SIWANDI	DUSUN MANJUNG	SEKRETARIS
	BASUKI SETIAWAN		BENDAHARA
8	TITUS SALIMAN	RW 02	KETUA
	SUNARWAN	DUSUN MANJUNG	SEKRETARIS
	SANTUN SANTOSO		BENDAHARA

KEPALA DESA MANJUNG

SISWANTO

Dipindai dengan CamScanner